

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KENDAL
TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA
SERTA INFORMASI STATISTIK UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH**

Nomor : 100.3.7.1/007/KB/2025

Nomor : B-267.1/33240/PS.200/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (28-07-2025), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **DYAH KARTIKA PERMANASARI** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ADE SANDI PARWOTO** : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Pramuka Kompleks Perkantoran Kendal, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0424008/KPG Tahun 2024 Tanggal 24 April 2024 tentang mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa Pihak Kedua merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi masing-masing yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama guna meningkatkan peran dan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat dan negara;
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan dan potensi dimaksud secara optimal, PARA PIHAK perlu melakukan kerjasama berkelanjutan yang berkesinambungan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data serta Informasi Statistik untuk Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam bentuk kemitraan, dalam batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik untuk pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan tugas, fungsi, peran dan kewenangan PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama terkait pembangunan daerah yang meliputi :
 - a. Penyediaan, pemanfaatan dan pertukaran data dan informasi statistik;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- b. Peningkatan kualitas dan akurasi data statistik yang digunakan dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data melalui data statistik yang akurat dan terpercaya;
- d. Pelaksanaan kegiatan sensus, survei dan forum data daerah;
- e. Penguatan Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten; dan
- f. Penguatan literasi statistik di OPD lingkungan Pemerintah Daerah.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik untuk pembangunan daerah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data serta Informasi Statistik untuk Pembangunan Daerah meliputi :
 - a. Penyediaan data statistik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah;
 - b. Penyediaan data statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan BPS;
 - c. Pemanfaatan data statistik BPS untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. Pengembangan sistem informasi statistik daerah;
 - e. Penyusunan data statistik yang spesifik sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - f. Pengembangan sumber daya manusia PARA PIHAK;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan bersama dalam pelayanan statistik terpadu dan perencanaan pembangunan daerah;
 - h. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - i. Pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, asistensi dan forum data;
 - j. Dukungan dalam penyusunan indikator makro daerah seperti: PDRB, IPM, Kemiskinan, Pengangguran, dan lainnya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa hal-hal teknis terkait pelaksanaan kerja sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh dan antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan disusun dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan Pejabat dan atau Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang membutuhkan data statistik yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama oleh unit masing-masing.
- (5) PARA PIHAK dapat melakukan pertemuan berkala untuk evaluasi dan perencanaan kegiatan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran/perpanjangan berlaku efektif dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan/perubahan (adendum/amandemen) tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas Kesepakatan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis melalui alamat atau kontak sbb :

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KENDAL

Alamat : Jalan Pramuka Kompleks Perkantoran Kendal, Kabupaten Kendal

Telepon : (0294) 381461

Faksimile : (0294) 383461

Email : bps3324@bps.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan atau email sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

kesepakatan bersama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat dan atau email sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis dalam bentuk kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sejak ditanda tangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hasil pemantaun dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam laporan bersama dan dapat digunakan sebagai acuan untuk berkelanjutan dan/atau pengembangan atau perluasan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara pejabat yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini berhenti, dimutasi, pindah alamat, atau salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan, para pengganti adalah PIHAK yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan kesepakatan bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran atau pemutusan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia, sepanjang mengenai ketentuan dibutuhkannya keputusan hakim dalam pengakhiran perjanjian.

PASAL 12

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal, bulan, tahun sebagaimana tertulis pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



ADE SANDI PARWOTO

PIHAK KESATU,



DYAH KARTIKA PERMANASARI